



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media online dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. bahwa sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091).
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman

Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan

- media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
8. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPP adalah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
 9. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
 10. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/ aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.
 11. Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disebut UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
 12. Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
 13. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 14. Print Screen Shot adalah bukti dokumen yang diambil dari media elektronik (monitor).
 15. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers.
 16. Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
 17. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah.
 18. Media online adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet.
 19. Media Elektronik adalah sarana Perusahaan Pers yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kerjasama;
- b. Persyaratan dan harga;

- c. Ketentuan Perusahaan Pers dan Wartawan Profesional;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Mekanisme dan Teknis Pengajuan Kerjasama;
- f. Tim Verifikasi; dan
- g. Penutup

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Asas kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers meliputi:
 - a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan Perusahaan Pers;
 - c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
 - d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan Perusahaan Pers;
 - f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
 - g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
 - h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah

Daerah dan Perusahaan Pers dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IV
KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Perusahaan Pers:
 - a. Media Cetak;
 - b. Media Online; dan/atau
 - c. Media Elektronik.
- (2) Kerjasama Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kerjasama dapat dilaksanakan;
 - a. secara berkala paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.
- (4) Kerjasama secara berkala sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk rubrik, berita dan foto.
- (5) Kerja sama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk iklan, advertorial dan pariwisata.
- (6) Kerjasama secara berkala dimaksud pada ayat (3) dan kerjasama sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (7) Naskah Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Tujuan;
 - c. Ruang lingkup;
 - d. Hak dan Kewajiban;
 - e. Sistem Pembayaran;
 - f. Jangka Waktu;
 - g. Pemutusan Kerjasama (wanprestasi);
 - h. Kahar;
 - i. Perselisihan dan domisili hukum;
 - j. *Addendum*; dan
 - k. Tandatangan para pihak.

BAB V
PERSYARATAN DAN HARGA

Pasal 5

Perusahaan pers yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. surat permohonan penawaran yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan diatas materai;
- b. usulan rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Pers;
- c. akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Surat Izin Usaha Perusahaan;
- e. Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- g. bukti lapor SPT Tahun berjalan atau Surat Keterangan Fiskal;
- h. sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers;
- i. surat penunjukan untuk Kepala Biro/perwakilan di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- j. surat kuasa untuk penandatanganan kerjasama dari Perusahaan Pers;
- k. wartawan yang ditugaskan didaerah wajib memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan;
- l. nomor rekening perusahaan atau nomor rekening lain yang ditunjuk;
- m. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 2 (dua) lembar Kepala Biro atau Wartawan yang diberi kuasa yang akan ditugaskan di daerah; dan
- n. foto Kantor/Perusahaan;

Pasal 7

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk media cetak, meliputi:

- a. menyediakan lembar halaman berita Daerah;

- b. amprah gaji atau surat keterangan gaji Wartawan yang bertugas di Daerah;
- c. perusahaan pers yang bekerjasama telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun;
- d. jumlah oplah minimal 2.000 (dua ribu) eksemplar/hari untuk media cetak harian dan minimal 1.000 eksemplar/minggu untuk media cetak mingguan yang dibuktikan dengan surat keterangan bukti cetak;
- e. dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;

Pasal 8

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk media online, meliputi:

- a. memiliki konten/ *space* Pemerintah Daerah;
- b. perusahaan pers yang bekerjasama dengan daerah telah berdiri minimal 1(satu) tahun.
- c. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah Kabupaten Agam 3 (tiga) bulan terakhir;
- d. harus menampilkan statistik pengunjung pada website minimal 250 (dua ratus lima puluh) kunjungan perhari dibuktikan dengan *print screen shoot*;

Pasal 9

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk Media Elektronik, meliputi:

- a. jangkauan siaran harus menjangkau sebagian besar wilayah di daerah;
- b. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi; dan
- c. khusus Radio FM, siaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media Radio.

Pasal 10

- (1) Semua berkas persyaratan difotokopi dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang dengan memperlihatkan dokumen yang asli.
- (2) Semua dokumen diserahkan kepada dinas melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 11

Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran pada Dinas dan

besarannya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan media yang akan melakukan kerjasama dilindungi Pemerintah Daerah, terlebih dahulu menyampaikan surat penawaran kerjasama beserta kelengkapan persyaratan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan ketentuan:
 - a. satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak, online atau elektronik);
 - b. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu Perusahaan Pers baik cetak, online ataupun elektronik; dan
 - c. pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (2) Penawaran kerjasama yang diajukan oleh media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi menerbitkan daftar perusahaan media yang telah lulus verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Tim verifikasi bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran perusahaan pers;
 - b. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan pers;
 - c. memeriksa kelengkapan persyaratan;
 - d. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - e. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;
 - f. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Pers; dan
 - g. menetapkan Perusahaan Pers yang lulus verifikasi.

Pasal 14

Perusahaan Pers yang lulus Verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf g dapat melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI AGAM,


M. ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 2

